

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga untuk menyatukan diri dalam segala bidang, hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa dan akan terpelihara kehormatannya di masyarakat. Hal ini sebagaimana di maksudkan firman Allah Swt. dalam surah *al-Rum* ayat 21: ¹

`iBur ü¼ïmïG»tÉ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`iïB
öNä3ÅjàÿRr& %[°urøór& (#pqãZä3óitFij9 \$ygøäs9â)
ü@yèy_ur Nà6uZ÷èt/ Zo`äuq`B °pyJômuëur 4 `bâ) iîû
y7ï9°sâ ;M»tÉUy 5Qöqs)ij9 tbrãç©3xÿtGtÉ.

*Artinya: Di antara kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum: 21).*²

Perkawinan bisa diartikan pula mengandung arti sebagai kasih sayang, pemenuhan hubungan seksual, rela berkorban dan saling mencintai suami isteri. Karenanya, dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan aturan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ³

Calon pasangan suami isteri yang melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya membuat suatu perjanjian. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin

¹H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. 3, h. 3.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 664.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12.

tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan.

Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum, dan hukum agama Islam.⁴

Dalam hukum Islam, para ulama juga sepakat bahwa menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah Swt. Dalam firman-Nya pada surah *al-Isra* ayat 34:

... (#qèù÷rr&ur îâôgyèø 9\$\$î/ (``bî) yâôgyèø 9\$# öc%x.
Zwqä«óitB.

Artinya: “... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (QS. *Al-Isra*: 34).⁵”

Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila ternyata syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* maka tidak wajib untuk dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁶

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat

⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoensia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 3, h. 138.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 429.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 148.

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Pegawai Pencatat Nikah) dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁷

Salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan, adalah *sighat* taklik talak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang Perjanjian Perkawinan, yang berjumlah 8 Pasal. Salah satunya adalah Pasal 45:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. *Taklik talak dan,*
2. *Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*⁸

Pasal tersebut jelas isinya bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hanya taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Namun jelas berbeda dengan Pasal 45 KHI dengan jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “taklik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Memperhatikan muatan *sighat* taklik, maka kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu bermaksud melindungi perempuan dari kesewenang-

⁷UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), h. 16.

⁸Departemen Agama RI, *UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 143.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; sinar Grafika, 2007), h. 41.

wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang harus diterima istri.¹⁰

Akibat dari suatu perkawinan, akan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain dari aspek sosial dan hukum, mulai pada saat pelaksanaan perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah nafkah, sifat dan sikap, kelakuan, bahkan terkait pula kekerasan dalam rumah tangga. Apabila tidak ada ketentuan jelas dan batasan-batasannya, khususnya masalah pemenuhan nafkah lahir batin, pergaulan dan sikap akan menimbulkan suatu persoalan.

Fakta lapangan, walaupun pemerintah telah mengatur sedemikian rupa isi taklik talak tersebut, namun tidak semuanya dilaksanakan atau dibaca pada saat pernikahan. Berangkat dari fakta lapangan, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin ternyata pada perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini masih ada pasangan yang menikah menolak untuk membacanya.

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa penolakan pembacaan *sighat* taklik itu tidak hanya dilakukan oleh pihak mempelai pria saja, namun ada juga oleh pihak mempelai perempuan.

Sebagai gambaran, seorang calon istri yang melangsungkan pernikahannya saat mendaftarkan pernikahannya di KUA ternyata sudah ada yang berpesan atau meminta kepada petugas pencatat nikah atau penghulu agar nanti pada saat pernikahannya agar tidak ada pembacaan taklik taklak. Atau ada juga pihak mempelai pria sebelum akad nikah dilaksanakan bahwa mereka meminta kepada

¹⁰*Ibid*, h. 43.

petugas pencatat nikah atau penghulu agar nanti tidak ada pembacaan taklik pada saat akad nikahnya.

Dari observasi awal, ketika penulis bertanya kepada pihak KUA, ternyata pasangan yang menolak membaca *sighat* taklik pada saat pernikahannya mempunyai alasan yang berbeda-beda, yaitu karena takut nanti kalau selama berumah tangga terjadi pelanggaran, sehingga takut melanggar janjinya. Ada juga beralasan bahwa baru saja menikah tetapi sudah membicarakan masalah urusan talak, seperti dalam *sighat* taklik talak.

Faktor penyebab lainnya mereka tidak melakukan pembacaan *sighat* taklik pada saat pernikahan adalah karena mereka sudah saling mengenal lebih dahulu dan sudah mempercayai pasangannya, jadi tidak perlu ada perjanjian. Selain itu mereka sudah saling percaya, sehingga tidak perlu perjanjian perkawinan, apalagi sampai melakukan pemisahan harta.

Memperhatikan fakta dan alasan dari penolakan dibacanya *sighat* taklik talak tersebut sebenarnya sesuatu yang harus diperhatikan dengan cermat oleh pengantin, karena banyak segi positifnya apabila suami membacanya. Misalnya, kalau tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan pihak istri dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi bagaimana sebenarnya penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak saat pernikahannya di Kota Banjarmasin dan faktor (motif) melakukannya.

Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penolakan Mempelai Membaca *Sighat* Taklik Talak Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah pokok-pokok permasalahan-permasalahan dalam ini, yaitu:

1. Bagaimana penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin?
3. Bagimanakah tinjauan hukum terhadap penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin.

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui tinjauan hukum terhadap penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah bagi para pembaca tentang bagaimana *sighat* taklik talak dari aspek hukumnya, terutama menyangkut terjadinya penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin, sebab dari aspek sosiologisnya persoalan pembacaan *sighat* taklik erat kaitannya dengan masalah perlindungan hak-hak perempuan selama menjalani pernikahan dan haknya untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama sehingga dapat menambah wawasan dan mengetahui mana yang mesti dilaksanakan.
2. Bahan kajian terapan sehingga diketahui secara jelas tentang bagaimana penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin.
3. Bahan literatur untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, dijelaskan dalam definisi operasional berikut:

1. Penolakan mempelai, terdiri dari: penolakan ialah perbuatan menunjukkan ketidakmauan, tidak ingin, usul menampik atau tidak mau melakukan¹¹ dan mempelai ialah pengantin pria maupun wanita.¹² Maksudnya ialah sikap menampik atau menolak sebagai bentuk ketidakinginan untuk melakukan membaca *sighat* taklik talak sebagai bentuk ketidaksenangan yang ditunjukkan oleh pengantin pria maupun wanita, sehingga setelah di akadkan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu tidak dilaksanakan.
2. Membaca *sighat* taklik talak, terdiri dari membaca ialah mengucapkan atau mengikrarkan,¹³ dan *sighat* taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁴ Maksudnya mengucapkan atau mengikrarkan taklik talak kepada istrinya dihadapan petugas pencatat pernikahan atau Penghulu dan hadirin yang menghadiri

¹¹W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 1288.

¹²*Ibid*, h. 759.

¹³*Ibid*, h. 75.

¹⁴UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), h. 127.

acara pernikahannya saat diminta petugas pencatat nikah untuk membacanya.

3. Di Kota Banjarmasin, ialah yang lokasi penelitian ini dan kejadiannya di wilayah Kota Banjarmasin.

Dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah mengenai terjadinya pembuatan dengan sengaja tidak mau atau menampik atau menolak sebagai bentuk ketidakinginan untuk melakukan membaca *sighat* taklik talak sebelum atau sesudah akad nikah sebagai bentuk ketidaksenangan yang ditunjukkan pengantin baik pria maupun wanita dihadapan hadirin yang menghadiri acara pernikahannya saat diminta petugas pencatat nikah atau Penghulu untuk membacanya yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada perpustakaan pusat IAIN Antasari dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ternyata skripsi yang penulis angkat ini tidak pernah ada yang mengangkatnya sebelumnya maupun kesamaannya dan kemiripannya dengan skripsi-skripsi yang terdahulu.

Skripsi terdahulu yang penulis temukan adalah:

Pertama: disusun oleh Laila, NIM. 9601110071, berjudul: *Persepsi Wanita Tentang Taklik Talak Dalam Perkawinan di Kota Banjarmasin*. Penelitian ini lebih mengkhususkan pada pandangan perempuan mengenai taklik talak, terutama mengenai artinya dan sejauh mana pemahaman wanita tentang arti taklik talak yang sebenarnya.

Kedua: disusun oleh Linda Juhairiyah, NIM 0901110018, berjudul: *Pemahaman Para Istri Terhadap Konsep Sighat Taklik Talak di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar*. Penelitian ini mengangkat sejauh mana pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki pihak istri tentang redaksi kalimat taklik talak yang dibaca pihak suami setelah akad nikah.

Ketiga: disusun oleh Hidayatul Afifah, NIM 9501110060, berjudul: *Persepsi P3N di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tentang Taklik Talak*. Penelitian ini mengangkat tentang pendapat dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu Kampung tentang arti sebenarnya dari taklik talak, makna kalimatnya dan kedudukan hukumnya. Sebab mereka berbeda memahaminya.

Keempat: disusun oleh Retna Aspihani, NIM 0301115703, berjudul: *Persepsi Ulama Kota Banjarbaru terhadap Adanya Taklik Talak dalam Perkawinan*. Penelitian ini mengkhususnya terhadap pandangan para ulama di Kota Banjarbaru beserta dengan alasan yang dikemukakannya tentang keberadaan taklik talak dalam sebuah pernikahan, status hukum dari taklik talak dan hukumnya dalam Islam.

Dari kesemua skripsi tersebut baik dari judulnya, lokasinya, isinya, dan fokus permasalahannya berdasarkan pada kajian hukum Islam semata tanpa memandang aspek positifnya. Hal tersebut tentu berbeda sekali dengan judul dan isi skripsi yang penulis angkat ini yang jelas-jelas meninjau permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang telah terjadi penolakan *sighat* taklik talak yang ditunjukkan oleh mempelai dan kemudian permasalahan tersebut di analisis hukum.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai kesengajaan tidak ingin atau sikap menolak dari mempelai baik pria maupun wanita untuk membaca *sighat* taklik talak dihadapan hadirin yang menghadiri acara pernikahannya saat diminta petugas pencatat nikah untuk membacanya yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin, dengan penelaahan secara hukum terhadap suatu masalah berdasarkan konsep ketuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun positif. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, lalu ditetapkan tujuan penelitian, disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulis.

Bab II merupakan landasan teoritis, berisikan beberapa ketentuan umum tentang kedudukan taklik talak dalam pernikahan, yang terdiri dari: pengertian taklik talak, dasar hukum dibolehkannya taklik talak, syarat-syarat taklik talak, kedudukan taklik talak dalam pernikahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan isi *sighat* taklik talak.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin, terdiri dari: *Pertama*, penyajian data, yang disusun secara kasus perkasus dan rekapitulasinya dalam bentuk matrik, dan *Kedua*, analisis, dengan dilakukan penelaahan secara hukum terhadap suatu masalah berdasarkan konsep ketentuan hukum yang berlaku.

Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian akhir penelitian ini, yang terdiri dari: simpulan terhadap skripsi yang telah disusun, dan saran berkaitan penelitian ini.